

Pendampingan kegiatan infrastruktur desa Di kecamatan bangun purba

Arifal Hidayat¹, Yuli Afrina²

¹Universitas Pasir Pengaraian

²SMK Negeri 5 Pekanbaru

Jln. Tuanku Tambusai, Kumu Desa Rambah, Kode Pos. 28457

Info Artikel

Accepted: 15 Desember 2023

ABSTRAK

Tujuan dari program pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan pendampingan terhadap kegiatan infrastruktur desa yang ada di Kecamatan Bangun Purba berupa fasilitasi desa secara mandiri mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan infrastruktur desa yang dilaksanakan secara partisipatif, transparan dan akuntabel. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat berupa pendampingan kegiatan infrastruktur desa di Kecamatan Bangun Purba adalah sebagai berikut : (1) Proses fasilitasi pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana desa berjalan dengan baik; (2) Adanya koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana desa/antar desa dengan sektor atau pihak lain yang terkait.

Kata Kunci : Fasilitasi, Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi pembangunan desa.

Contact

E-mail:

arifal.upp@upp.ac.id

yuliafrina79@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this community service program is to provide assistance to village infrastructure activities in Bangun Purba District In the form of independent village facilitation starting from the planning, implementation and evaluation stages of village infrastructure development activities which are carried out in a participatory, transparent and accountable manner.

The methods of implementing community service activities in the form of mentoring village infrastructure activities in Bangun Purba District are as follows: (1) The process of facilitating the implementation of development, management and maintenance of village infrastructure is running well; (2) There is coordination of planning, implementation, management and maintenance of village/inter-village infrastructure advice with other related sectors or parties.

Keywords : *Facilitation, Planning, Implementation, Evaluation of village development.*

Pendahuluan

Berdasarkan PP No. 43 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendampingan secara

berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan masyarakat desa secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan/atau pihak ketiga antara lain, adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan/atau desa. Dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dimana arah kebijakan dan strategi dalam pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan adalah pengawalan implementasi UU desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi, dan pendampingan. Prosedur utama desa membangun adalah :

1. Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai kewenangannya dengan mengacu kabupaten/kota;
2. Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa;
3. Dokumen RPJM Desa dan RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan sebagai dasar penyusunan APB Desa;
4. Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh APBD, swadaya masyarakat desa, dan/atau APBD kabupaten/kota sesuai kebutuhan masyarakat;
5. Pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa.

Dalam Peraturan Menteri Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Pasal 12 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa tugas pendampingan adalah mendampingi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan. Dalam tahap ini pendampingan memiliki kontribusi penting dalam mengarahkan agar penyusunan rencana kegiatan berjalan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat.

Kecamatan Bangun Purba merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu dengan luas wilayah menurut pengukuran Kantor Camat adalah 179,93 Km atau 17.993 Ha, mempunyai 7 Desa dengan pusat pemerintahan berada di Desa Tangun. Penduduk Kecamatan Bangun Purba berjumlah 18.951 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata 105 jiwa/Km. Tahun 2022, Kecamatan Bangun Purba yang terdiri dari 7 Desa mendapatkan alokasi Dana Desa (DD) dengan Rincian per Desa adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Alokasi Dana Desa (DD) dengan Rincian per Desa

Desa	Pagu Dana Desa (Rp)	Pencairan Tahap I (40%)	Pencairan Tahap II (40%)	Pencairan Tahap III (20%)
Pasir Agung	741.796.000	343,461,600	343,461,600	148.359.200
Pasir Intan	754.944.000	350,995,200	350,995,200	150.988.800
Rambah Jaya	761.338.000	354,827,200	354,827,200	152.267.600
Bangun Purba	875.141.000	422,130,800	422,130,800	175.028.200
Bangun Purba Barat	946.732.000	464,713,600	464,713,600	189.346.400
Bangun Purba Timur Jaya	1.070.611.000	538,347,600	538,347,600	214.122.200
Tangun	1.072.915.000	445,654,800	445,654,800	214.583.000

Jumlah

6.223.477.000

1.244.695.400

Metode

Tahapan pendampingan kegiatan infrastruktur desa di Kecamatan Bangun Purba adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi dengan Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Desa
2. Koordinasi dengan Pendamping Desa PDP, PTDI dan PLD
3. Fasilitasi proses RKPDESA 2024
4. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pendamping Desa
5. Fasilitasi TPID Kecamatan
6. Rakor bulanan tingkat Kecamatan

Hasil

Pelaksanaan pendampingan kegiatan infrastruktur desa di Kecamatan Bangun Purba merupakan salah satu bagian dari tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan pendampingan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa bidang infrastruktur dasar, fasilitasi pembangunan yang bersekala lokal desa diantaranya :

A. Tugas Pokok

1. Proses fasilitasi pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana desa berjalan dengan baik
2. Adanya koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana desa/antar desa dengan sektor atau pihak lain yang terkait.

B. Indikator

1. Terlaksananya pendampingan dalam pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana desa
2. Tersedianya desain dan RAB untuk setiap kegiatan pembangunan
3. Tersedianya jadwal pelaksanaan kegiatan pembangunan
4. Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pembangunan sarana prasarana desa/antar desa.

Progres Realisasi Dana Desa Tahap I (40%) di Kecamatan Bangun Purba sampai bulan Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Progres Realisasi Dana Desa Tahap I (40%)

No	Desa	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi (%) (dari 40% Tahap I)
1	Pasir Agung	148.359.200	100
2	Pasir Intan	150.988.800	100
3	Rambah Jaya	152.267.600	100
4	Bangun Purba	175.028.200	100
5	Bangun Purba Barat	189.346.400	100
6	Bangun Purba Timur Jaya	214.122.200	100
7	Tangun	214.583.000	100
	Jumlah	1.244.695.400	

Progres Realisasi Dana Desa Tahap II (40%) di Kecamatan Bangun Purba sampai bulan Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Progres Realisasi Dana Desa Tahap II (40%)

No	Desa	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi (%) (dari 40% Tahap II)
1	Pasir Agung	326.288.000	99
2	Pasir Intan	333.445.000	99
3	Rambah Jaya	337.085.000	98
4	Bangun Purba	358.811.000	98
5	Bangun Purba Barat	418.242.000	98
6	Bangun Purba Timur Jaya	484.512.000	99
7	Tangun	401.089.000	98

Progres Realisasi Dana Desa Tahap III (20%) di Kecamatan Bangun Purba sampai bulan Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Progres Realisasi Dana Desa Tahap III (20%)

No	Desa	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi (%) (dari 20% Tahap III)
1	Pasir Agung	338.893.500	98,67
2	Pasir Intan	319.124.800	90,92
3	Rambah Jaya	321.473.400	90,60
4	Bangun Purba	386.038.600	91,45
5	Bangun Purba Barat	430.510.600	92,64
6	Bangun Purba Timur Jaya	485.320.300	90,15
7	Tangun	424.798.100	95,32



Gambar 1. Koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa



Gambar 2. Survei lokasi pembangunan infrastruktur desa

Kesimpulan

Dari pelaksanaan pendampingan kegiatan infrastruktur desa di Kecamatan Bangun Purba ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses fasilitasi pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana desa berjalan dengan baik.
2. Adanya koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana desa/antar desa dengan sektor atau pihak lain yang terkait.

Ucapan Terima kasih

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan artikel jurnal ini:

1. Rektor UPP, Dekan Fakultas Teknik UPP, dan atas arahan dan bimbingan yang diberikan;
2. Pemerintah kecamatan dan pemerintahan seluruh desa di Kecamatan Bangun Purba atas partisipasinya dalam kegiatan pendampingan;
3. Semua pihak yang turut membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu namanya.

Daftar Pustaka

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 2094).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 1 tahun 2015 Tentang Pedoman kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 158).

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021, Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dan Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4).

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Serta Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2022.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Sulistyo dkk, (2017). *Materi Praturgas Pendamping Desa, Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Jakarta Selatan : Kementerian Desa, PDTT Republik Indonesia.

Wayan Wilantara, (2019). *Pendamping Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia*. https://estd.perpus.untad.ac.id/login/mhsw_detil/D10112099 diakses pada tanggal 8 November 2023, pada jam, 21:00 WIB.

Yanti Meri, at all. (2022). *Kinerja Pendamping Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pemerintah Desa (Studi Kasus di Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi)*